

## **PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM KASUS DEFORESTASI: ANALISIS HUKUM TERHADAP PRAKTIK *ILLEGAL LOGGING* DAN *CORPORATE CRIME***

Grace Arzety N. Harianja<sup>1</sup>, Andini R. Panjaitan<sup>2</sup>, Mellin Ockta Gracia<sup>3</sup>, Fatih Al Akbar<sup>4</sup>, Muhammad Adymas Hikal Fikri<sup>5</sup>  
Ilmu Hukum, Universitas Negeri Semarang, Semarang  
E-mail: [\\*harianjagrace25@students.unnes.ac.id](mailto:harianjagrace25@students.unnes.ac.id)<sup>1</sup>

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi pertanggungjawaban hukum korporasi dalam kasus deforestasi yang bersumber dari praktik *illegal logging* serta menilai efektivitas penegakan hukum lingkungan terhadap korporasi sebagai pelaku *corporate environmental misconduct* di Indonesia. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada tingginya laju deforestasi yang tidak hanya mengancam keberlanjutan ekologis, tetapi juga menghambat pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGs)*, khususnya SDG 13 (*Climate Action*), SDG 15 (*Life on Land*), dan SDG 16 (*Peace, Justice and Strong Institutions*). Permasalahan utama penelitian terletak pada lemahnya konstruksi pertanggungjawaban korporasi serta rendahnya efektivitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap korporasi yang terlibat dalam praktik *illegal logging*. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi hukum lingkungan di Indonesia pada dasarnya telah mengakui korporasi sebagai subjek hukum, namun implementasinya masih menghadapi hambatan struktural berupa kompleksitas organisasi korporasi, lemahnya koordinasi kelembagaan, keterbatasan kapasitas pengawasan, serta adanya fenomena *regulatory capture*. Penelitian ini juga menemukan bahwa pendekatan pertanggungjawaban berbasis *organizational fault* dan penguatan prinsip *strict liability* lebih relevan diterapkan untuk menjawab kompleksitas kejahatan lingkungan modern. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi perspektif hukum lingkungan, *corporate liability theory*, dan pencapaian SDGs dalam menganalisis deforestasi korporatif secara komprehensif. Oleh karena itu, diperlukan reformasi tata kelola penegakan hukum lingkungan melalui penguatan sanksi, optimalisasi teknologi pengawasan, serta peningkatan partisipasi masyarakat sipil guna mewujudkan perlindungan lingkungan yang berkelanjutan.

### **Kata kunci**

**Deforestasi, Pertanggungjawaban Korporasi, Hukum Lingkungan**

### **ABSTRACT**

*This study aims to analyze the construction of corporate legal liability in deforestation cases arising from illegal logging practices and to examine the effectiveness of environmental law enforcement against corporations as perpetrators of corporate environmental misconduct in Indonesia. The background of this research is based on the increasing rate of deforestation, which not only threatens ecological sustainability but also hinders the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs), particularly SDG 13 (Climate Action), SDG 15 (Life on Land), and SDG 16 (Peace, Justice and Strong Institutions). The main issue addressed in this study lies in the weak construction of corporate liability and the low effectiveness of environmental supervision and law enforcement against corporations involved in illegal logging activities. This research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches through library research on relevant primary and secondary legal materials. The findings reveal that Indonesian environmental regulations have formally recognized corporations as legal subjects; however, their implementation still faces structural obstacles, including complex corporate structures, weak institutional coordination, limited supervisory capacity, and the phenomenon of regulatory capture.*

*The study further finds that an organizational fault approach and the strengthening of the strict liability principle are more relevant in addressing the complexity of modern environmental crimes. The novelty of this research lies in integrating environmental law perspectives, corporate liability theory, and SDGs achievement in comprehensively analyzing corporate-driven deforestation. Therefore, reforms in environmental law governance are required through stronger sanctions, optimization of monitoring technologies, and increased civil society participation to achieve sustainable environmental protection.*

**Keywords**

***Deforestation, Corporate Liability, Environmental Law***

## 1. PENDAHULUAN

Deforestasi merupakan salah satu persoalan lingkungan hidup paling serius yang dihadapi Indonesia dalam beberapa dekade terakhir. Persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan hilangnya kawasan hutan sebagai penyangga ekologis, tetapi juga berdampak terhadap stabilitas iklim, keberlanjutan sumber daya alam, ketahanan sosial-ekonomi masyarakat lokal, serta pembangunan nasional berbasis keberlanjutan. Dalam konteks global, deforestasi dipandang sebagai ancaman terhadap pembangunan berkelanjutan karena berkontribusi terhadap peningkatan emisi gas rumah kaca, degradasi keanekaragaman hayati, serta kerusakan ekosistem yang bersifat irreversible (United Nations, 2023, pp. 18–21). Indonesia sebagai salah satu negara dengan kawasan hutan tropis terbesar di dunia menghadapi tantangan besar karena pembangunan ekonomi nasional masih bergantung pada eksploitasi sumber daya alam, terutama sektor kehutanan, perkebunan, dan industri ekstraktif.

Dalam praktiknya, deforestasi di Indonesia sering terjadi melalui eksploitasi hutan yang melampaui daya dukung lingkungan dan mengabaikan tata kelola lingkungan hidup yang baik. Salah satu bentuk paling dominan ialah praktik *illegal logging* yang dilakukan secara sistematis melalui jaringan produksi, distribusi, dan perdagangan kayu ilegal. Aktivitas ini tidak lagi dapat dipahami sebagai tindakan individual, melainkan telah berkembang menjadi bentuk *corporate environmental misconduct* yang melibatkan korporasi sebagai aktor ekonomi utama dengan dukungan modal dan struktur organisasi yang kompleks.

Keterlibatan korporasi dalam praktik *illegal logging* menunjukkan transformasi persoalan lingkungan dari sekadar pelanggaran administratif menjadi pelanggaran korporasi yang berdampak serius terhadap keberlanjutan ekologis. Korporasi tidak hanya bertindak sebagai pelaku langsung, tetapi juga sebagai entitas yang memperoleh keuntungan utama dari eksploitasi kawasan hutan secara tidak bertanggung jawab. Aktivitas usaha yang berorientasi pada ekspansi produksi sering kali mengesampingkan prinsip kehati-hatian lingkungan (*environmental precautionary principle*) serta mengabaikan kewajiban perlindungan lingkungan hidup. Akibatnya, kerusakan hutan tidak lagi dipandang sebagai dampak sampingan pembangunan, melainkan sebagai konsekuensi dari model bisnis ekstraktif yang menempatkan keuntungan ekonomi sebagai orientasi utama tanpa mempertimbangkan keberlanjutan ekologis dan keadilan antargenerasi (Wells, 2022, pp. 83–87).

Persoalan tersebut memiliki implikasi serius terhadap pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGs)*, khususnya SDG 13 (*Climate Action*), SDG 15 (*Life on Land*), dan SDG 16 (*Peace, Justice and Strong Institutions*). Deforestasi memperburuk krisis

perubahan iklim karena hilangnya kawasan hutan mengurangi kapasitas penyerapan karbon sekaligus meningkatkan emisi gas rumah kaca (United Nations, 2023, pp. 20–23). Selain itu, kerusakan ekosistem hutan berdampak terhadap hilangnya habitat satwa liar, degradasi kualitas tanah, terganggunya sistem hidrologi, serta meningkatnya risiko bencana ekologis seperti banjir dan tanah longsor (White & Heckenberg, 2021, pp. 54–56). Tingginya laju deforestasi menunjukkan belum optimalnya perlindungan terhadap ekosistem daratan dan keanekaragaman hayati. Sementara itu, lemahnya tata kelola korporasi dan rendahnya efektivitas pengawasan lingkungan memperlihatkan adanya persoalan kelembagaan yang berkaitan dengan target SDG 16 mengenai pembangunan institusi yang kuat dan akuntabel.

Dalam perspektif hukum lingkungan, korporasi memiliki tanggung jawab hukum yang tidak hanya bersifat ekonomis, tetapi juga ekologis dan sosial. Prinsip *corporate environmental responsibility* menempatkan korporasi sebagai subjek hukum yang wajib menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip keberlanjutan dan kehati-hatian. Oleh karena itu, tanggung jawab korporasi tidak dapat dibatasi hanya pada kepatuhan administratif terhadap perizinan usaha, tetapi juga mencakup kewajiban menjaga keseimbangan ekologis dan mencegah kerusakan lingkungan hidup.

Namun dalam praktiknya, kerusakan lingkungan akibat aktivitas korporasi masih sering dipahami sebagai persoalan teknis operasional dibandingkan sebagai konsekuensi dari kegagalan tata kelola perusahaan. Akibatnya, pertanggungjawaban hukum korporasi menjadi kabur karena fokus pengawasan lebih diarahkan pada pelaksana lapangan dibandingkan struktur pengambilan keputusan korporasi. Padahal, praktik *illegal logging* umumnya berkaitan erat dengan kebijakan produksi, ekspansi usaha, serta pembiaran sistematis terhadap pelanggaran lingkungan demi kepentingan perusahaan.

Korporasi modern juga memiliki kemampuan menyamarkan keterlibatan mereka melalui struktur organisasi yang kompleks dan berlapis. Penggunaan anak perusahaan, hubungan afiliasi bisnis, kontraktor, hingga mekanisme outsourcing sering dimanfaatkan untuk menciptakan jarak antara pengambil keputusan strategis dengan aktivitas operasional di lapangan. Kondisi ini menyebabkan pertanggungjawaban hukum korporasi sulit diidentifikasi secara langsung karena kerusakan lingkungan sering diposisikan sebagai akibat tindakan pihak ketiga, bukan sebagai konsekuensi kebijakan perusahaan secara sistemik. Dalam situasi demikian, pendekatan hukum lingkungan yang hanya berorientasi pada pelanggaran administratif menjadi tidak memadai untuk menjawab kompleksitas keterlibatan korporasi dalam deforestasi.

Dalam perspektif *corporate liability theory*, perkembangan pertanggungjawaban korporasi tidak lagi hanya didasarkan pada kesalahan *individual (individual fault-based liability)*, tetapi juga pada kegagalan organisasi (*organizational fault*) dalam membangun sistem pengawasan dan kepatuhan lingkungan yang efektif (Bucy Pierson, 2023, pp. 214–219). Pendekatan ini relevan karena kerusakan ekologis akibat aktivitas korporasi pada umumnya bukan tindakan insidental, melainkan konsekuensi dari kebijakan bisnis yang mendorong eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Dengan demikian, pertanggungjawaban korporasi harus dipahami sebagai kewajiban perusahaan memastikan seluruh aktivitas bisnisnya berjalan selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan perlindungan lingkungan hidup.

Di sisi lain, pendekatan *green criminology* memandang deforestasi tidak semata-mata sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai manifestasi dari model pembangunan ekonomi yang eksploitatif dan antroposentris (White & Heckenberg, 2021, pp. 61–63). Dalam konteks tersebut, hukum lingkungan sering berada dalam posisi

dilematis antara perlindungan ekologis dan tekanan pertumbuhan ekonomi berbasis eksploitasi sumber daya alam. Fenomena *regulatory capture* memperlihatkan bagaimana kepentingan korporasi dapat memengaruhi arah kebijakan dan pengawasan lingkungan sehingga penegakan hukum cenderung bersifat kompromistis dan tidak efektif. Akibatnya, hukum kehilangan fungsi protektifnya terhadap lingkungan dan gagal menciptakan tata kelola sumber daya alam yang berkeadilan ekologis.

Persoalan lemahnya efektivitas penegakan hukum lingkungan terhadap korporasi juga berkaitan dengan rendahnya daya paksa regulasi dalam mengubah perilaku perusahaan. Dalam perspektif *deterrence theory*, efektivitas hukum ditentukan oleh kepastian penegakan, tingkat keparahan sanksi, dan konsistensi pengawasan (Nagin, 2022, pp. 97–101). Namun dalam praktiknya, sanksi administratif maupun kewajiban pemulihan lingkungan yang dijatuhkan terhadap korporasi sering kali tidak sebanding dengan keuntungan ekonomi yang diperoleh dari eksploitasi hutan. Akibatnya, kewajiban hukum dipandang hanya sebagai risiko bisnis dan bukan instrumen pengendalian perilaku korporasi (Faure & Weber, 2021, pp. 341–344).

Selain itu, lemahnya koordinasi antar lembaga pengawasan lingkungan, keterbatasan kapasitas institusional, rendahnya integritas aparat, serta minimnya pemanfaatan teknologi pengawasan turut memperburuk efektivitas penegakan hukum lingkungan. Meskipun perkembangan teknologi telah memungkinkan deteksi deforestasi melalui *remote sensing*, citra satelit, dan analisis spasial, banyak pelanggaran lingkungan tidak ditindaklanjuti secara optimal karena lemahnya mekanisme pengawasan terhadap aktivitas korporasi. Kondisi ini menunjukkan adanya *systemic enforcement gap*, yakni situasi ketika regulasi lingkungan tidak diikuti dengan kapasitas pengawasan yang efektif.

Dalam kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan, efektivitas pengendalian tata ruang memiliki posisi strategis dalam mencegah eksploitasi lahan yang tidak terkendali. Lemahnya pengawasan terhadap pelanggaran tata ruang menyebabkan instrumen hukum kehilangan fungsi preventif dan korektifnya dalam menjaga keseimbangan ekologis (Niravita et al., 2025, pp. 389–392). Akibatnya, praktik alih fungsi kawasan hutan dan ekspansi industri ekstraktif terus berlangsung dan menghambat pencapaian target SDG 13 dan SDG 15.

Selain penguatan regulasi, partisipasi masyarakat sipil juga memiliki peran penting dalam memperkuat efektivitas pengawasan lingkungan. Organisasi masyarakat sipil, akademisi, media, dan komunitas lokal berfungsi sebagai mekanisme kontrol eksternal terhadap aktivitas korporasi maupun kebijakan pemerintah (Arifin & Niravita, 2025, pp. 293–294). Keterlibatan publik menjadi penting untuk memastikan bahwa perlindungan lingkungan tidak hanya bergantung pada kapasitas negara, tetapi juga didukung oleh pengawasan sosial yang kritis dan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini berangkat dari dua rumusan masalah utama. Pertama, bagaimana konstruksi pertanggungjawaban hukum korporasi dalam kasus deforestasi yang bersumber dari praktik *illegal logging* dalam perspektif hukum lingkungan di Indonesia. Kedua, bagaimana efektivitas penegakan hukum terhadap korporasi sebagai pelaku *corporate crime* dalam kasus deforestasi serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun kegagalannya. Artikel ini bertujuan menganalisis konstruksi pertanggungjawaban hukum korporasi dalam praktik deforestasi, bentuk keterlibatan korporasi dalam *illegal logging*, efektivitas pengawasan dan penegakan hukum lingkungan, serta relevansinya terhadap pencapaian target SDGs. Selain itu, artikel ini menekankan pentingnya rekonstruksi tata kelola hukum lingkungan yang mampu menembus struktur korporasi secara substantif agar perlindungan

lingkungan hidup dapat diwujudkan secara efektif, berkeadilan, dan berorientasi pada keberlanjutan antargenerasi.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji pertanggungjawaban korporasi dalam kasus deforestasi melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum yang relevan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini mencakup dua pendekatan utama yang saling melengkapi. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam konteks kehutanan dan perlindungan lingkungan hidup, di antaranya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan yang merujuk pada doktrin-doktrin hukum, teori pertanggungjawaban korporasi, *deterrence theory*, *corporate liability theory*, dan perspektif *green criminology* sebagai kerangka analisis dalam memahami persoalan hukum secara komprehensif dan tidak semata-mata tekstual.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan tahapan yang sistematis, meliputi identifikasi, klasifikasi, inventarisasi, dan penelaahan bahan hukum secara mendalam. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua kategori. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang berlaku serta putusan pengadilan yang relevan dan memiliki keterkaitan langsung dengan isu pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus deforestasi. Adapun bahan hukum sekunder meliputi literatur hukum, jurnal ilmiah nasional dan internasional, doktrin para ahli hukum, serta laporan lembaga terkait seperti Forest Watch Indonesia dan lembaga pemantau lingkungan lainnya. Keseluruhan bahan hukum diperoleh melalui pencarian dari berbagai sumber, baik dalam bentuk cetak maupun daring, dengan mengutamakan sumber-sumber yang memiliki relevansi substansial dengan pokok permasalahan yang diteliti.

Validitas bahan hukum dalam penelitian ini diuji validitasnya melalui triangulasi sumber, yakni dengan melakukan *cross-checking* antar satu bahan hukum dengan bahan hukum lainnya untuk memastikan konsistensi dan kebenaran substansi yang dianalisis. Bahan hukum yang digunakan, diprioritaskan dari sumber-sumber yang relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti, sehingga hasil analisis dapat dipertanggungjawabkan. Analisis dalam penelitian ini dilakukan melalui analisis konten secara kualitatif dengan menerapkan metode interpretasi yang sistematis dan teleologis guna mengkaji norma hukum secara komprehensif. Hasil analisis selanjutnya disempurnakan untuk menjawab rumusan masalah terkait konstruksi yuridis tanggung jawab korporasi dalam kasus deforestasi serta efektivitas penegakan hukum menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

- a. Konstruksi Pertanggungjawaban Hukum Korporasi dalam Kasus Deforestasi yang Bersumber dari Praktik *Illegal logging* dalam Perspektif Hukum Lingkungan di Indonesia

Indonesia merupakan negara dengan kawasan hutan tropis terbesar ketiga di dunia setelah Brasil dan Kongo, sekaligus menjadi salah satu *biodiversity hotspot* paling kritis di dunia yang menampung sekitar 10–15% spesies tumbuhan, mamalia, dan burung yang dikenal manusia (Dekiawati, 2022, pp. 47–48). Namun, kekayaan ekologis tersebut terus menghadapi ancaman serius berupa deforestasi yang didorong oleh praktik *illegal logging* yang terstruktur dan melibatkan korporasi berskala besar. Data Forest Watch Indonesia menunjukkan bahwa laju deforestasi di Indonesia dari dekade ke dekade tidak pernah benar-benar berhenti, melainkan mengalami pergeseran modus, dari penebangan liar konvensional menuju skema konsesi yang sarat penyimpangan. Korporasi kerap memanfaatkan struktur anak perusahaan maupun perizinan fiktif untuk mengeksploitasi kawasan hutan secara sistematis (Niravita et al., 2025, p. 2). Dalam perspektif hukum lingkungan Indonesia, pertanggungjawaban pidana korporasi masih menghadapi tantangan besar karena hukum pidana klasik menganut asas *societas delinquere non potest*, yaitu pandangan bahwa korporasi tidak dapat melakukan tindak pidana. Padahal, praktik *illegal logging* pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari kebijakan dan instruksi korporasi, misalnya melalui perintah kepada manajer lapangan untuk melakukan penebangan melebihi kuota yang diizinkan.

Praktik *illegal logging* yang dilakukan oleh korporasi bukan sekadar pelanggaran administratif. Deforestasi tidak hanya merupakan persoalan lingkungan dan ekonomi, tetapi juga persoalan hukum pidana. Namun paradoksnya, penegakan hukum pidana terhadap korporasi pelaku deforestasi masih lemah, terutama dalam aspek penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi, sehingga tidak memberikan efek jera dan gagal mencegah kerusakan lingkungan yang berkelanjutan (Tim Penelitian Locus Media, 2026). Persoalan pertanggungjawaban hukum korporasi dalam konteks *illegal logging* menjadi salah satu isu paling krusial dalam hukum lingkungan Indonesia. Hal ini disebabkan oleh adanya jurang normatif (*normative gap*) antara regulasi yang tersedia dan praktik penegakan hukum di lapangan. Secara yuridis, Indonesia telah memiliki beberapa instrumen legislatif utama, yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H). Akan tetapi, konstruksi normatif dalam ketiga undang-undang tersebut masih menyimpan kelemahan struktural dalam menjeratkan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi secara utuh.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H) dibentuk sebagai instrumen hukum khusus untuk menanggulangi praktik *illegal logging* dan berbagai bentuk kejahatan kehutanan yang melibatkan korporasi. Pengaturan ini memperkuat ketentuan dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang melarang segala bentuk perusakan hutan serta eksploitasi hasil hutan secara ilegal (Agustin H., 2024, pp. 114–122). Kehadiran UU P3H dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap kawasan hutan dari aktivitas penebangan tanpa izin dan pemanfaatan sumber daya hutan yang bertentangan dengan hukum. Meskipun demikian, pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam UU P3H masih menyisakan sejumlah

persoalan normatif. Pasal 89 ayat (2) huruf (a) dinilai belum memberikan kejelasan mengenai pihak yang harus dimintai pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana kehutanan yang dilakukan oleh korporasi. Ketidakjelasan tersebut berpotensi menghambat penegakan hukum terhadap pengurus maupun pihak yang memiliki kendali atas korporasi. Akibatnya, tujuan hukum untuk menciptakan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan dalam perlindungan lingkungan hidup menjadi kurang optimal (Harefa et al., 2021, pp. 143–155). Selain itu, kelemahan redaksional dalam ketentuan tersebut juga membuka ruang bagi korporasi untuk menghindari pertanggungjawaban pidana. Dalam praktiknya, pihak manajemen seringkali berdalih bahwa aktivitas penebangan ilegal dilakukan oleh pekerja lapangan tanpa sepengetahuan direksi atau pemilik perusahaan. Kondisi ini menyebabkan proses penegakan hukum cenderung hanya menasar pelaku langsung di tingkat operasional (*physical perpetrator*), sementara pihak yang memperoleh keuntungan utama dari kejahatan tersebut, termasuk *beneficial owner*, sulit dijangkau oleh mekanisme hukum pidana.

Pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Pasal 116 UUPPLH menentukan bahwa apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, maka tuntutan pidana dapat dijatuhkan kepada badan usaha dan/atau pihak yang memberi perintah maupun memimpin terjadinya tindak pidana tersebut. Ketentuan ini memperkenalkan konsep *double track liability*, yaitu mekanisme pertanggungjawaban yang memungkinkan korporasi sebagai entitas hukum dan individu pengambil kebijakan diproses secara bersamaan dalam perkara pidana lingkungan. Konsep tersebut menunjukkan adanya perluasan subjek hukum pidana yang tidak lagi terbatas pada pelaku individual, melainkan juga mencakup badan hukum sebagai pelaku tindak pidana. Namun demikian, implementasi pertanggungjawaban pidana korporasi berdasarkan UUPPLH masih menghadapi berbagai kendala. Dalam praktik penegakan hukum, penuntutan terhadap badan usaha relatif jarang dilakukan dibandingkan dengan penuntutan terhadap individu. Hambatan tersebut disebabkan oleh kompleksitas pembuktian, keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kejahatan korporasi, serta adanya pengaruh kepentingan ekonomi dan politik yang seringkali memengaruhi proses penegakan hukum lingkungan (Achmad, 2025).

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 13 Tahun 2016 merupakan langkah progresif dalam penguatan hukum acara pidana korporasi di Indonesia. Peraturan ini memberikan pedoman teknis mengenai tata cara penanganan perkara pidana yang melibatkan korporasi, mulai dari penetapan korporasi sebagai tersangka atau terdakwa, penyusunan surat dakwaan, proses pembuktian, hingga pelaksanaan putusan pengadilan terhadap badan hukum. Kehadiran Perma tersebut memberikan kepastian prosedural bagi aparat penegak hukum dalam menangani perkara pidana korporasi, termasuk tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan. Namun, regulasi ini masih memiliki keterbatasan karena belum secara tegas mengatur mekanisme pembuktian untuk menjerat *beneficial owner* atau pihak yang sesungguhnya mengendalikan korporasi di balik struktur formal perusahaan. Akibatnya, pemilik manfaat yang berada di balik kegiatan usaha masih memiliki peluang untuk berlindung di balik status badan hukum korporasi. Dalam banyak kasus, pihak yang menikmati keuntungan ekonomi terbesar dari tindak pidana lingkungan justru tidak tersentuh oleh proses pidana karena sulit dibuktikan keterlibatan langsungnya dalam aktivitas operasional perusahaan (Putri et al., 2025).

Keterkaitan antara pertanggungjawaban korporasi dalam praktik *illegal logging* dengan *Sustainable Development Goals (SDGs)* tidak dapat dipahami hanya sebagai hubungan pelengkap semata. Relasi keduanya bersifat substantif karena kerusakan hutan yang ditimbulkan korporasi berdampak langsung terhadap aspek ekologis, ekonomi, sosial, hingga tata kelola hukum. Oleh sebab itu, penguatan mekanisme pertanggungjawaban hukum korporasi menjadi bagian penting dalam mendukung pencapaian berbagai tujuan pembangunan berkelanjutan.

1) *SDG 15: Life on Land (Ekosistem Daratan)*

SDG 15 berorientasi pada perlindungan dan pemulihan ekosistem daratan, termasuk konservasi hutan, keanekaragaman hayati, serta pengendalian kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia. Dalam konteks ini, praktik *illegal logging* yang dilakukan korporasi menjadi ancaman serius terhadap keberlanjutan ekosistem hutan di Indonesia. Penebangan liar dalam skala besar menyebabkan hilangnya habitat satwa, menurunkan kualitas keanekaragaman hayati, serta mempercepat degradasi lingkungan yang sulit dipulihkan dalam waktu singkat. Selain itu, kerusakan kawasan hutan juga mengganggu keseimbangan ekologis dan meningkatkan risiko kepunahan spesies endemik. Oleh karena itu, penegakan pertanggungjawaban hukum terhadap korporasi pelaku *illegal logging* bukan hanya merupakan instrumen penegakan hukum lingkungan, tetapi juga menjadi langkah strategis dalam mendukung realisasi target SDG 15 yang menekankan perlindungan kehidupan di darat secara berkelanjutan.

2) *SDG 13: Climate Action (Penanganan Perubahan Iklim)*

Hutan tropis Indonesia memiliki fungsi vital sebagai penyerap karbon alami (carbon sink) yang berkontribusi dalam menjaga stabilitas iklim global. Namun, aktivitas deforestasi akibat *illegal logging* telah mengubah fungsi tersebut menjadi sumber emisi karbon dalam jumlah besar. Pembukaan lahan dan kebakaran hutan yang sering berkaitan dengan aktivitas korporasi menyebabkan peningkatan emisi gas rumah kaca yang memperburuk perubahan iklim. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa lemahnya pertanggungjawaban hukum korporasi akan berdampak langsung pada sulitnya pencapaian target penurunan emisi nasional sebagaimana tercantum dalam Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia. Dengan demikian, hukum lingkungan berperan penting sebagai instrumen untuk mengendalikan eksternalitas negatif dari aktivitas bisnis sekaligus mendorong korporasi agar menerapkan prinsip pembangunan rendah karbon yang sejalan dengan SDG 13.

3) *SDG 16: Peace, Justice, and Strong Institutions (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh)*

SDG 16 menitikberatkan pada penguatan supremasi hukum, akses terhadap keadilan, serta pembangunan institusi yang efektif dan akuntabel. Dalam praktiknya, kasus *illegal logging* korporatif sering kali memperlihatkan lemahnya penegakan hukum dan rendahnya akuntabilitas institusi dalam menindak pelaku kejahatan lingkungan. Ketidakmampuan negara dalam memberikan sanksi yang efektif terhadap korporasi pelaku *illegal logging* dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Sebaliknya, penerapan mekanisme pertanggungjawaban korporasi yang tegas akan memperkuat legitimasi lembaga hukum serta menciptakan kepastian hukum dalam pengelolaan sumber daya alam. Oleh sebab itu, penguatan sistem hukum lingkungan menjadi elemen penting dalam mendukung tercapainya SDG 16.

4) SDG 8: *Decent Work and Economic Growth* (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi)

SDG 8 mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Akan tetapi, praktik *illegal logging* mencerminkan model pembangunan ekonomi yang eksploitatif karena keuntungan ekonomi diperoleh melalui perusakan sumber daya alam secara masif. Dalam jangka panjang, eksploitasi hutan secara ilegal tidak hanya merugikan lingkungan, tetapi juga mengancam keberlanjutan ekonomi masyarakat yang bergantung pada sektor kehutanan. Oleh karena itu, penegakan pertanggungjawaban hukum terhadap korporasi menjadi sarana untuk mendorong internalisasi biaya lingkungan ke dalam aktivitas usaha. Langkah ini penting guna menciptakan pola bisnis yang lebih berorientasi pada prinsip green economy dan pembangunan berkelanjutan sebagaimana ditekankan dalam SDG 8.

5) SDG 17: *Partnerships for the Goals* (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan)

Pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan membutuhkan kerja sama lintas sektor yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, komunitas adat, hingga organisasi internasional. Dalam isu *illegal logging*, kompleksitas hubungan antara kepentingan ekonomi korporasi, lemahnya pengawasan pemerintah, dan konflik dengan masyarakat lokal menunjukkan bahwa penyelesaian masalah tidak dapat dilakukan secara parsial. Karena itu, penguatan pertanggungjawaban hukum korporasi perlu didukung melalui kemitraan multipihak yang berorientasi pada tata kelola kehutanan berkelanjutan. Kolaborasi antara aparat penegak hukum, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, dan komunitas internasional menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas pengawasan serta mendorong kepatuhan korporasi terhadap hukum lingkungan. Dengan demikian, SDG 17 memiliki relevansi kuat dalam membangun sistem penegakan hukum kehutanan yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan (Absori et al., 2024).

Dalam sistem hukum lingkungan di Indonesia, pengaturan mengenai pertanggungjawaban korporasi masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Pengakuan korporasi sebagai subjek hukum dalam tindak pidana *illegal logging* tercermin dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Dengan demikian, pelaku tindak pidana perusakan hutan tidak hanya terbatas pada individu, tetapi juga dapat berupa badan usaha atau korporasi. Selain itu, ketentuan pidana terhadap praktik *illegal logging* telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Meskipun kerangka normatif tersebut telah memberikan dasar hukum bagi pemidanaan korporasi, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu persoalan utama terletak pada pemisahan antara tanggung jawab pengurus dan tanggung jawab korporasi sebagai entitas hukum. Pasal 116 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur bahwa korporasi dapat dipidana apabila tindak pidana dilakukan oleh pengurus untuk kepentingan perusahaan. Akan tetapi, pembuktian unsur “untuk kepentingan korporasi” sering kali sulit dilakukan karena perusahaan dapat berdalih bahwa tindakan tersebut dilakukan di luar kewenangan resmi pelaku atau bersifat ultra vires. Kondisi tersebut menyebabkan penegakan hukum terhadap kasus *illegal logging* kerap hanya menysasar pelaku di tingkat operasional, seperti manajer lapangan atau masyarakat sekitar hutan, sementara korporasi induk maupun jajaran direksi utama tidak tersentuh proses hukum. Dalam praktiknya, sanksi yang dijatuhkan kepada perusahaan juga sering tidak dilaksanakan

secara optimal sehingga belum mencerminkan efektivitas sanksi administratif sebagai instrumen hukum publik yang memiliki daya paksa dan efek jera.

Dalam perspektif teori pertanggungjawaban pidana korporasi, terdapat beberapa model yang dapat digunakan untuk menilai kesalahan korporasi dalam tindak pidana lingkungan. Pertama, model vicarious liability yang menempatkan perusahaan bertanggung jawab atas tindakan pegawai atau agennya sepanjang dilakukan dalam lingkup pekerjaan. Kedua, identification theory yang mengidentifikasi tindakan dan kehendak pengurus sebagai tindakan korporasi itu sendiri. Ketiga, aggregation theory yang melihat kesalahan korporasi sebagai hasil gabungan tindakan dan pengetahuan beberapa individu dalam struktur perusahaan. Di antara ketiga model tersebut, pendekatan vicarious liability dinilai lebih relevan untuk diterapkan dalam penanganan kejahatan *illegal logging*. Melalui pendekatan ini, korporasi tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana meskipun direksi tidak secara langsung mengetahui atau memerintahkan tindakan perusakan hutan. Pendekatan tersebut dianggap mampu memperkuat efektivitas penegakan hukum lingkungan karena korporasi tidak dapat lagi berlindung di balik struktur organisasi yang kompleks. (Muladi dan Priyatno, t.t., pp. 110–114; Kurniawan dan Hapsari, 2022, pp. 324–346) Selain itu, penerapan asas strict liability atau pertanggungjawaban mutlak juga menjadi kebutuhan mendesak dalam penanganan tindak pidana lingkungan hidup. Selama ini, konsep strict liability lebih banyak diterapkan dalam gugatan perdata terkait ganti rugi lingkungan. Padahal, untuk kasus dengan dampak ekologis besar seperti *illegal logging*, penerapannya dalam ranah pidana dinilai penting agar proses pembuktian tidak terlalu bergantung pada pembuktian unsur kesalahan subjektif.

Model pertanggungjawaban yang berlaku di Indonesia saat ini pada dasarnya masih cenderung menggunakan teori identifikasi. Namun, pendekatan tersebut dianggap terlalu terbatas karena hanya menitikberatkan pada pengurus formal, seperti direksi dan komisaris. Dalam praktik korporasi modern, keputusan yang berkaitan dengan eksploitasi hutan seringkali justru diambil oleh pihak yang memiliki kekuasaan *de facto*, misalnya kepala divisi operasional atau pejabat teknis tertentu, tanpa keterlibatan langsung direksi perusahaan. Oleh sebab itu, reformasi terhadap konstruksi pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana *illegal logging* menjadi sangat penting. Reformasi tersebut setidaknya perlu mencakup perluasan definisi pengurus agar mencakup pihak yang memiliki kendali nyata dalam operasional perusahaan, penerapan strict liability untuk tindak pidana lingkungan tertentu disertai mekanisme pembuktian terbalik, serta penjatuhan pidana tambahan berupa kewajiban restorasi lahan, pembayaran biaya pemulihan ekosistem, dan publikasi putusan pengadilan sebagai bentuk transparansi kepada publik.

6) Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Korporasi sebagai Pelaku *Corporate Crime* dalam Kasus Deforestasi serta Faktor-Faktor yang Memengaruhi Keberhasilan atau Kegagalannya

Penegakan hukum terhadap korporasi dalam kasus deforestasi tidak lagi dapat direduksi semata-mata sebagai persoalan kepatuhan normatif terhadap regulasi lingkungan, melainkan harus dipahami sebagai arena kontestasi antara kepentingan ekonomi, konfigurasi kekuasaan korporasi, eksploitasi sumber daya alam, serta krisis keberlanjutan ekologis yang semakin kompleks dalam skala global. Transformasi pola kejahatan lingkungan dari tindakan individual menuju kejahatan berbasis korporasi menunjukkan bahwa kerusakan hutan dewasa ini tidak lagi bersifat sporadis, tetapi telah menjadi bagian dari mekanisme produksi ekonomi yang terorganisasi, sistematis, dan

terintegrasi dengan struktur industri modern. Dalam konteks tersebut, efektivitas penegakan hukum tidak cukup diukur melalui kuantitas perkara ataupun berat-ringannya sanksi yang dijatuhkan, melainkan harus dianalisis berdasarkan kapasitas hukum dalam mengintervensi perilaku korporasi, menghilangkan impunitas struktural, mencegah reproduksi kerusakan ekologis, serta mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGs)* secara substantif dan berkelanjutan.

Dalam perspektif *deterrence theory*, efektivitas penegakan hukum sangat ditentukan oleh kemampuan sistem hukum dalam menciptakan efek jera melalui tiga elemen utama, yakni kepastian penegakan (*certainty*), tingkat keparahan sanksi (*severity*), dan kecepatan penghukuman (*celerity*) (Nagin, 2022). Korporasi sebagai entitas ekonomi rasional pada dasarnya akan selalu melakukan kalkulasi biaya dan keuntungan terhadap setiap aktivitas bisnisnya, termasuk dalam praktik pembukaan lahan dan eksploitasi kawasan hutan secara ilegal. Ketika keuntungan ekonomi yang diperoleh dari deforestasi jauh lebih besar dibandingkan risiko hukum yang dihadapi, maka hukum kehilangan daya preventifnya dan gagal memengaruhi rasionalitas ekonomi korporasi. Situasi tersebut memperlihatkan bahwa dalam banyak kasus, persoalan utama bukan terletak pada absennya regulasi, melainkan pada lemahnya kapasitas negara dalam meningkatkan *expected cost of violation* melalui mekanisme penegakan hukum yang konsisten dan kredibel.

Fenomena tersebut terlihat jelas dalam praktik penegakan hukum di sektor kehutanan Indonesia. Sanksi administratif maupun gugatan perdata yang dijatuhkan terhadap korporasi pelaku deforestasi sering kali tidak sebanding dengan keuntungan ekonomi yang diperoleh dari ekspansi lahan berskala besar. Akibatnya, denda dan kewajiban pemulihan lingkungan tidak dipandang sebagai ancaman serius, tetapi hanya dianggap sebagai bagian dari biaya operasional perusahaan (*cost of doing business*) (Faure dan Weber, 2021). Kondisi ini menunjukkan bahwa hukum gagal menjalankan fungsi *deterrent*-nya karena tidak mampu menciptakan tekanan ekonomi yang signifikan terhadap korporasi. Bahkan, lemahnya penegakan hukum justru melahirkan *moral hazard* yang mendorong reproduksi pelanggaran lingkungan secara berulang karena pelaku usaha menyadari bahwa risiko hukum yang dihadapi relatif kecil dibandingkan keuntungan yang diperoleh.

Kelemahan tersebut semakin diperparah oleh rendahnya probabilitas penindakan terhadap pelanggaran lingkungan. Meskipun perkembangan teknologi telah memungkinkan deteksi deforestasi melalui *remote sensing*, citra satelit, dan *geospatial analytics*, praktik penegakan hukum masih menghadapi kesenjangan serius pada tahap investigasi, pembuktian, dan penuntutan (Araujo et al., 2025). Banyak aktivitas pembukaan lahan ilegal yang berhasil diidentifikasi melalui sistem pemantauan digital, namun tidak ditindaklanjuti secara konsisten akibat lemahnya koordinasi kelembagaan, keterbatasan sumber daya manusia, minimnya kapasitas teknis aparat, serta adanya intervensi kepentingan ekonomi-politik. Dalam perspektif *deterrence theory*, situasi ini menciptakan *systemic enforcement gap*, yakni kondisi ketika keberadaan hukum tidak lagi dipersepsikan sebagai ancaman nyata oleh pelaku usaha karena rendahnya kemungkinan penegakan yang efektif.

Namun demikian, efektivitas penegakan hukum terhadap *corporate crime* dalam deforestasi tidak dapat dijelaskan hanya melalui pendekatan penghukuman semata. Di sinilah *corporate liability theory* memberikan elaborasi yang lebih struktural mengenai problem pertanggungjawaban korporasi modern. Teori ini menegaskan bahwa korporasi tidak beroperasi melalui hubungan linear yang sederhana, melainkan melalui struktur

organisasi yang kompleks, berlapis, dan sering kali melibatkan banyak entitas hukum (Wells, 2022). Dalam praktik deforestasi, penggunaan anak perusahaan, kontraktor, skema *outsourcing liability*, hingga hubungan afiliasi bisnis kerap dimanfaatkan untuk menciptakan *legal insulation* yang melindungi perusahaan induk dari tanggung jawab hukum secara langsung.

Akibatnya, pendekatan pertanggungjawaban yang berbasis pada kesalahan individual (*individual fault-based liability*) menjadi tidak memadai ketika kejahatan lingkungan dilakukan secara kolektif dan terorganisasi. Oleh karena itu, perkembangan mutakhir dalam *corporate liability theory* mendorong penerapan pendekatan berbasis kegagalan organisasi (*organizational fault*), di mana korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban atas kegagalannya membangun sistem pengawasan, pengendalian, dan kepatuhan internal yang efektif (Pierson, 2023). Pendekatan ini sangat relevan dalam kasus deforestasi karena kerusakan lingkungan pada umumnya bukan merupakan tindakan insidental, melainkan konsekuensi dari kebijakan perusahaan yang secara sistemik mendorong ekspansi produksi tanpa mempertimbangkan daya dukung ekologis.

Dalam konteks Indonesia, implementasi doktrin pertanggungjawaban korporasi masih menghadapi berbagai hambatan serius, terutama terkait pembuktian hubungan antara kebijakan perusahaan dan tindakan ilegal di lapangan. Aparat penegak hukum kerap mengalami kesulitan dalam menelusuri rantai komando korporasi, terlebih ketika aktivitas operasional dilakukan melalui perusahaan afiliasi maupun pihak ketiga. Situasi ini menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh kapasitas institusional negara dalam menghadapi kompleksitas kejahatan korporasi modern yang semakin adaptif dan transnasional.

Selain persoalan struktural tersebut, *green criminology* memberikan kritik yang lebih mendasar dengan memandang deforestasi sebagai konsekuensi logis dari sistem ekonomi-politik yang eksploitatif (White dan Heckenberg, 2021). Dalam perspektif ini, kerusakan lingkungan bukan sekadar akibat pelanggaran hukum, melainkan hasil dari model pembangunan yang menempatkan pertumbuhan ekonomi dan akumulasi kapital sebagai orientasi utama tanpa mempertimbangkan keberlanjutan ekologis. Oleh karena itu, hukum tidak selalu berfungsi sebagai instrumen perlindungan lingkungan, tetapi dalam banyak situasi justru menjadi alat legitimasi terhadap praktik eksploitasi sumber daya alam.

Fenomena *regulatory capture* memperlihatkan bagaimana kekuatan ekonomi korporasi dapat memengaruhi arah kebijakan dan praktik penegakan hukum. Ketika regulator memiliki ketergantungan ekonomi maupun politik terhadap sektor ekstraktif, maka penegakan hukum cenderung bersifat kompromistis, selektif, dan tidak independen (OECD, 2022). Akibatnya, hukum kehilangan fungsi protektifnya terhadap lingkungan dan gagal menjamin keadilan ekologis. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kegagalan penegakan hukum tidak hanya disebabkan oleh kelemahan teknis kelembagaan, tetapi juga oleh konfigurasi kekuasaan yang memungkinkan korporasi menghindari akuntabilitas secara sistemik.

Persoalan ini memiliki implikasi serius terhadap pencapaian target *Sustainable Development Goals (SDGs)*, khususnya SDG 13 (*Climate Action*), SDG 15 (*Life on Land*), dan SDG 16 (*Peace, Justice and Strong Institutions*). Deforestasi yang tidak terkendali secara langsung menghambat upaya mitigasi perubahan iklim karena hutan memiliki fungsi vital sebagai penyerap karbon global dan penyangga stabilitas ekosistem (United Nations, 2023). Selain itu, degradasi kawasan hutan menyebabkan hilangnya keanekaragaman

hayati, kerusakan siklus hidrologi, degradasi tanah, hingga meningkatnya risiko bencana ekologis yang berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat.

Dalam konteks SDG 15, lemahnya penegakan hukum terhadap korporasi menunjukkan kegagalan negara dalam melindungi ekosistem daratan serta menghentikan laju degradasi lingkungan secara efektif. Sementara itu, rendahnya efektivitas penegakan hukum juga berkaitan erat dengan SDG 16 yang menekankan pentingnya institusi yang kuat, akuntabel, transparan, dan berkeadilan. Ketika penegakan hukum berlangsung selektif dan kompromistis, legitimasi institusi hukum mengalami erosi sehingga menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap negara. Kondisi ini pada akhirnya memperbesar potensi konflik sosial di wilayah terdampak deforestasi dan memperdalam ketimpangan ekologis maupun ekonomi.

Dalam perspektif pembangunan berkelanjutan, efektivitas penegakan hukum tata ruang memiliki posisi yang sangat strategis dalam mencegah eksploitasi lahan yang destruktif dan tidak terkendali. Lemahnya penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran tata ruang menyebabkan hukum kehilangan fungsi preventif dan korektifnya sebagai instrumen pengendalian pembangunan (Niravita et al., 2025, pp. 375–408). Akibatnya, pelanggaran tata ruang tidak lagi dipandang sebagai bentuk kejahatan serius terhadap lingkungan, melainkan sekadar pelanggaran administratif yang dapat dinegosiasikan. Padahal, tata ruang merupakan instrumen fundamental untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi, perlindungan ekologis, dan keberlanjutan sosial. Ketika penegakan hukum tata ruang berlangsung lemah dan inkonsisten, maka praktik alih fungsi kawasan hutan, ekspansi industri ekstraktif, serta pembukaan lahan skala besar akan terus direproduksi secara sistematis dan menghambat pencapaian target pembangunan berkelanjutan.

Di sisi lain, penguatan advokasi hukum dan pemberdayaan masyarakat sipil menjadi elemen penting dalam membangun sistem penegakan hukum lingkungan yang partisipatif dan akuntabel (Arifin dan Niravita, 2025, pp. 291–296). Efektivitas penegakan hukum tidak dapat sepenuhnya bergantung pada kapasitas negara semata, terutama ketika institusi penegak hukum menghadapi keterbatasan sumber daya, konflik kepentingan, dan *regulatory capture*. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat sipil, organisasi lingkungan, akademisi, media, dan komunitas lokal berfungsi sebagai mekanisme kontrol eksternal yang mampu memperkuat transparansi serta mendorong akuntabilitas korporasi maupun pemerintah.

Faktor lain yang sangat menentukan keberhasilan penegakan hukum adalah desain sanksi yang diterapkan. Selama ini, pendekatan administratif lebih dominan dibandingkan sanksi pidana. Padahal, dalam kasus *corporate crime*, ancaman pidana memiliki fungsi simbolik dan preventif yang jauh lebih kuat karena berkaitan langsung dengan reputasi, legitimasi, dan keberlanjutan bisnis korporasi. Oleh sebab itu, diperlukan recalibrasi kebijakan sanksi melalui integrasi instrumen administratif, perdata, dan pidana secara komplementer agar tercipta efek jera yang nyata dan berkelanjutan.

Selain itu, optimalisasi teknologi harus diarahkan tidak hanya sebagai alat pemantauan, tetapi juga sebagai instrumen pembuktian hukum. Integrasi data satelit, kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), *big data analytics*, dan sistem pelaporan digital dapat memperkuat basis evidensial dalam proses penegakan hukum lingkungan. Namun demikian, teknologi tidak akan efektif tanpa reformasi kelembagaan yang memastikan transparansi, integritas aparat, serta koordinasi antarlembaga penegak hukum berjalan secara optimal.

Pada akhirnya, efektivitas penegakan hukum terhadap korporasi dalam kasus deforestasi sangat bergantung pada kemampuan negara melakukan transformasi struktural dalam tata kelola sumber daya alam dan sistem hukum lingkungan. Reformasi regulasi, harmonisasi kebijakan sektoral, penguatan kapasitas institusional, serta peningkatan partisipasi publik merupakan prasyarat mendasar untuk membangun sistem penegakan hukum yang efektif dan berkeadilan ekologis. Tanpa perubahan yang substantif, hukum akan terus tertinggal dari dinamika kejahatan korporasi yang semakin kompleks, adaptif, dan transnasional.

Dengan demikian, penegakan hukum terhadap korporasi dalam kasus deforestasi harus direposisi sebagai bagian integral dari agenda besar reformasi hukum lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Hukum tidak boleh hanya berfungsi sebagai instrumen represif setelah kerusakan terjadi, tetapi harus menjadi sarana transformasi menuju tata kelola lingkungan yang akuntabel, berkeadilan, dan berorientasi pada keberlanjutan antargenerasi. Dalam konteks tersebut, keberhasilan penegakan hukum terhadap korporasi bukan hanya menentukan masa depan perlindungan lingkungan, tetapi juga menentukan keberhasilan negara dalam mewujudkan target-target SDGs secara substantif dan berkelanjutan.

#### 4. KESIMPULAN

Deforestasi yang bersumber dari praktik *illegal logging* telah berkembang menjadi bentuk *corporate environmental crime* yang melibatkan korporasi sebagai aktor utama dalam eksploitasi kawasan hutan secara sistematis dan terorganisasi. Dalam perspektif hukum lingkungan di Indonesia, konstruksi pertanggungjawaban hukum korporasi sebenarnya telah diatur melalui berbagai instrumen perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016. Namun demikian, implementasi pertanggungjawaban pidana korporasi masih menghadapi berbagai hambatan, terutama terkait pembuktian keterlibatan korporasi, kompleksitas struktur perusahaan, serta sulitnya menjangkau pihak yang memiliki kendali nyata di balik aktivitas operasional perusahaan. Kondisi tersebut menyebabkan penegakan hukum lebih sering menasar pelaku lapangan dibandingkan korporasi sebagai pihak yang memperoleh keuntungan utama dari praktik deforestasi. Padahal, lemahnya pertanggungjawaban hukum korporasi secara langsung menghambat pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGs)*, khususnya SDG 13 (*Climate Action*) karena meningkatnya emisi karbon akibat kerusakan hutan, SDG 15 (*Life on Land*) akibat hilangnya keanekaragaman hayati dan degradasi ekosistem daratan, serta SDG 16 (*Peace, Justice and Strong Institutions*) karena lemahnya akuntabilitas dan efektivitas institusi penegak hukum lingkungan.

Selain itu, efektivitas penegakan hukum terhadap korporasi pelaku deforestasi masih belum optimal karena dipengaruhi oleh lemahnya pengawasan lingkungan, rendahnya kapasitas institusional aparat penegak hukum, keterbatasan koordinasi antar lembaga, serta adanya pengaruh kepentingan ekonomi dan politik dalam pengelolaan sumber daya alam. Sanksi yang dijatuhkan terhadap korporasi juga sering kali tidak sebanding dengan keuntungan ekonomi yang diperoleh sehingga belum mampu menciptakan efek jera secara efektif. Situasi ini tidak hanya memperparah kerusakan

ekologis, tetapi juga menghambat terwujudnya SDG 8 (*Decent Work and Economic Growth*) yang menekankan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan bertanggung jawab terhadap lingkungan, serta SDG 17 (*Partnerships for the Goals*) yang menekankan pentingnya kolaborasi multipihak dalam tata kelola kehutanan dan perlindungan lingkungan hidup. Oleh karena itu, diperlukan reformasi sistem penegakan hukum lingkungan melalui penguatan pertanggungjawaban pidana korporasi, penerapan *strict liability*, optimalisasi teknologi pengawasan berbasis digital dan spasial, serta peningkatan partisipasi masyarakat sipil dalam pengawasan lingkungan. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap korporasi dalam kasus deforestasi harus diposisikan sebagai bagian integral dari strategi pencapaian SDGs dan pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada perlindungan lingkungan hidup serta keberlanjutan antargenerasi.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

- Absori, A. et al. (2024) *Sustainable forest governance and environmental law enforcement in Indonesia*. Jakarta: Environmental Governance Press.
- Achmad, A. (2025) 'Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia', *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 9(2), pp. 115–129.
- Agustin H., R. (2024) 'Implementasi Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam penanggulangan *illegal logging*', *Jurnal Legislasi Indonesia*, 21(1), pp. 114–122.
- Arifin, Z. and Niravita, A. (2025) 'Civil society participation and environmental governance reform in Indonesia', *Journal of Sustainable Law and Policy*, 7(2), pp. 291–296.
- Araujo, M. et al. (2025) 'Remote sensing and geospatial analytics in combating deforestation crimes', *Environmental Monitoring Review*, 18(1), pp. 55–73.
- Bucy Pierson, J. (2023) *Corporate criminal liability: Theory and practice*. New York: Oxford University Press.
- Dekiwati, D. (2022) 'Biodiversity crisis and deforestation in tropical forest countries', *Jurnal Konservasi Alam*, 14(1), pp. 47–48.
- Faure, M. and Weber, F. (2021) 'The economics of environmental enforcement and corporate deterrence', *Review of Law and Economics*, 17(3), pp. 341–344.
- Forest Watch Indonesia (FWI) (2025) *Potret deforestasi Indonesia dan tata kelola kehutanan nasional*. Bogor: Forest Watch Indonesia.
- Harefa, B. et al. (2021) 'Problematika pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana kehutanan', *Jurnal Ius Constituendum*, 6(2), pp. 143–155.
- Kurniawan, A. and Hapsari, D. (2022) 'Penerapan vicarious liability dalam tindak pidana lingkungan hidup', *Jurnal Yuridis*, 9(2), pp. 324–346.
- Muladi and Priyatno, D. (n.d.) *Pertanggungjawaban pidana korporasi*. Bandung: Refika Aditama.
- Nagin, D.S. (2022) *Deterrence in the twenty-first century*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Niravita, A. et al. (2025) 'Environmental law enforcement and spatial planning control in sustainable development', *Journal of Environmental Policy*, 11(3), pp. 375–408.
- Niravita, A. et al. (2025) '*Illegal logging* and corporate environmental liability in Indonesia', *Indonesian Journal of Environmental Law*, 5(1), pp. 1–12.

- OECD (2022) *Regulatory capture in environmental governance*. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development.
- Pierson, J. (2023) *Organizational fault and corporate environmental crimes*. London: Routledge.
- Putri, S. et al. (2025) 'Beneficial ownership and corporate environmental accountability in Indonesia', *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 55(1), pp. 88–103.
- Tim Penelitian Locus Media (2026) *Penegakan hukum pidana lingkungan terhadap korporasi pelaku deforestasi di Indonesia*. Jakarta: Locus Media Research Institute.
- United Nations (2023) *The sustainable development goals report 2023*. New York: United Nations.
- Wells, C. (2022) *Corporations and criminal responsibility*. 3rd edn. Oxford: Oxford University Press.
- White, R. and Heckenberg, D. (2021) *Green criminology: An introduction to the study of environmental harm*. 2nd edn. London: Routledge.